

PENETAPAN - OPERATOR – SPIP

2026

Kpt 11 Tahun 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN 2026.

ABSTRAK: - Bahwa dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretaria Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Per. Kepala BPKP No. Per1326/K/LB/2009; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Keputusan ini menetapkan Operator Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun 2026.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Januari 2026.

- Lamp.: 1 hlm.